

2023

Kpt 1 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil rapat pleno PPK tentang penunjukan/penetapan Ketua PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); BA Rapat Pleno PPK Negara No. 2/PP.04.1-BA/5101/4/2023; BA Rapat Pleno PPK Melaya No. 3/PP.04.1-BA/5101/4/2023; BA Rapat Pleno PPK Penguatan No. 4/PP.04.1-BA/5101/4/2023; BA Rapat Pleno PPK Mendoyo No. 5/PP.04.1-BA/5101/4/2023; BA Rapat Pleno PPK Jembrana No. 6/PP.04.1-BA/5101/4/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2023.  
– Lampiran sebanyak 2 halaman.